

Kajian Kriminologi terhadap Kebijakan Publik dalam Upaya Pencegahan Peredaran Minuman Keras pada Remaja Tangerang Selatan

Layla Alfi Syahrin, Supriyono B. Sumbogo
Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta
laylaalfi21@gmail.com, supriyono@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan sosial yang berkaitan dengan minuman keras menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan secara tuntas, sehingga menjadi permasalahan yang berlanjut dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang peredaran dan penjualan minuman keras pada wilayah Tangerang Selatan. Penelitian ini memfokuskan kajian pada kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melakukan upaya pencegahan peredaran minuman keras pada remaja yang ditinjau melalui teori kebijakan kriminal dan konsep good government governance sehingga dapat menyimpulkan bagaimana kebijakan pelarangan peredaran minuman keras diterapkan di masyarakat sesuai dengan apa yang telah diatur pada Peraturan Daerah. Ditemukan bahwa formulasi kebijakan peredaran minuman keras sudah sesuai, namun implementasinya tidak bekerja secara maksimal sehingga kebijakan peredaran minuman keras dapat dikatakan bahwa tidak efektif dalam menekan angka peredaran minuman keras di wilayah Tangerang Selatan.

Kata kunci: Kebijakan, Peredaran Miras

ABSTRACT

Social problems related to drinking are problems that have never been completely resolved, so that they become problems that continue from year to year. The South Tangerang City Government already has a Regional Regulation that regulates the distribution and sale of liquor in the South Tangerang area. This study focuses on the study of the policies of the South Tangerang City Government in making efforts to prevent the distribution of liquor in adolescents which are reviewed through criminal policy theory and the concept of good government governance so that it can conclude how the policy of prohibiting the circulation of liquor is implemented in society in accordance with what has been regulated in the Regulations. Area. It was found that the formulation of the liquor distribution policy was appropriate, but its implementation did not work optimally so that the liquor circulation policy could be said to be ineffective in suppressing the circulation of liquor in the South Tangerang area.

Keywords: Policy, Alcohol Circulation

Pendahuluan

Pada masyarakat modern terdapat banyak ketidakpastian fundamental dalam aspek moral dan etika, tidak semua individu mampu menyesuaikan diri dengan pola yang dinamis (Djajoesman, 1999). Pada tahun 2010 GHO-WHO melakukan riset dengan hasil orang dengan usia kurang lebih 15 tahun mengonsumsi 6.2 liter alkohol. GHO-WHO juga mencatat orang Indonesia

mengonsumsi 2,5 liter alkohol per orang, namun yang menjadi permasalahan adalah situasi Indonesia yang berkaitan dengan alkohol sangat kompleks. Gerakan Nasional Anti Miras (GENAM) melakukan riset pada tahun 2014 kepada remaja. Dari hasil riset tersebut ditemukan adanya peningkatan konsumsi minuman keras di kalangan remaja. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh GENAM, pengonsumsi minuman keras melonjak 23 persen dari tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat disimpulkan 63 juta jiwa remaja mengonsumsi minuman keras. Hasil riset tersebut dianalisis kembali oleh GENAM sehingga muncul fakta bahwa penyebab pengonsumsi minuman keras adalah karena barang yang mudah didapatkan dan lemahnya pengawasan lingkungan.

Pada tahun 2017, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) juga melakukan penelitian terkait alkohol yang melibatkan 327 remaja berusia 12-21 tahun di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Riset ini menunjukkan bahwa jumlah responden yang sering membeli minuman alkohol yaitu 71,5% sering melakukan pembelian di warung jamu, 14,3% membeli di warung kelontong dan 7,1% melakukan pembelian lewat perantara. Penelitian Muhammad Irfan (2017) memberikan penjelasan bahwa mudahnya memperoleh minuman beralkohol dan miras oplosan menjadi faktor tingkat yang cukup tinggi. Warung jamu memiliki akses yang mudah dan jarang dilakukan razia oleh pihak berwajib.

Tangerang Selatan juga wilayah yang tidak lepas dari peredaran minuman keras. Pada 2018 Tim Vipers Polres Tangerang Selatan berhasil mendapatkan 1600 botol minuman keras beralkohol dari warung kelontong di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dari warung tersebut Polisi menyita 521 botol minuman keras merk Mansion, 57 botol Iceland, 30 dus anggur kolesom, 17 dus bir serta aneka jenis jamu (Aichi, 2018). Menurut Airin Rachmi Diany (2018), Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Industri dan Perdagangan, khususnya Pasal 122, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak menerbitkan Izin Usaha Industri, Impor, Distribusi atau SIUP Untuk Usaha Minuman Beralkohol. Pemerintah Kota Tangerang Selatan melarang setiap badan usaha atau perorangan untuk memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol. Meski sudah tercantum Peraturan Daerah yang melarang miras namun peredaran minuman keras di daerah Tangerang Selatan masih marak ditemukan (Kompas.com, 2017). Berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah kembali oleh peneliti dari laporan tahunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat dilihat bahwa hasil razia penjualan minuman keras di wilayah Tangerang Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2021.



Gambar: 1. Statistik Peningkatan Hasil Razia Miras

Sumber: diolah kembali oleh peneliti

Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang peredaran dan penjualan miras, namun dalam temuan awal penulis menemukan bahwa penjualan miras di wilayah Tangerang Selatan meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2021. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, bahwa peningkatan penjualan minuman keras masih marak ditemukan di daerah Tangerang Selatan. Sesuai dengan fakta temuan awal yang sudah dijabarkan pada latar belakang, dimana tingkat peredaran minuman keras dari tahun ke tahun terus meningkat bersamaan dengan tingkat pengonsumsian minuman keras di kalangan remaja. Pada wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan peredaran dan pengonsumsian miras juga mengalami peningkatan tiap tahunnya, walaupun Pemda Tangerang Selatan memiliki Perda pasal 122, Pemda tidak menerbitkan izin dan SIUP kepada pengusaha minuman beralkohol, namun peredaran miras mudah didapat, terutama bagi kalangan muda. Merujuk pada permasalahan tersebut bagaimana peran pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melakukan upaya pencegahan dan pengawasan penjualan minuman keras di daerah Tangerang Selatan.

Peredaran minuman keras masuk ke dalam produk yang peredarannya dilakukan pengawasan sehingga mekanisme produksi dan impor, peredaran serta penjualannya harus diatur dan diawasi oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah (Mercyta, 2019). Perdagangan minuman keras adalah kegiatan mengedarkan serta menjual minuman yang mengandung alkohol yang harus diatur sesuai dengan regulasi. Kegiatan upaya pengawasan dan pengendalian merupakan bentuk dari usaha untuk mengetahui, mengarahkan dan menilai agar peredaran minuman keras dapat dilaksanakan sesuai ketentuan kebijakan yang berlaku (Riska, 2021). Peredaran dan perdagangan terkadang dilakukan dengan melanggar regulasi yang ada. Contohnya seperti peredaran minuman keras tanpa izin. Untuk menjual minuman keras, badan atau perorangan harus melalui prosedur yang rumit seperti izin usaha, yaitu terlebih dahulu mengajukan izin usaha minuman keras (SIUP-MB), kemudian mengajukan izin distributor atau subdistributor, dan kemudian membayar biaya tinggi, karena lisensi Karena kerumitan prosesnya, publik memilih untuk melanggar kebijakan yang ditetapkan oleh tindakan tersebut, seperti penjualan alkohol ilegal, penjualan alkohol bajakan, dan perdagangan bebas alkohol kepada pembeli tanpa batasan usia. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam

suatu tindak kejahatan yang dapat berdampak pada masyarakat (Marchya, 2013). Upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan peredaran miras merupakan bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat serta upaya mencapai kesejahteraan. Kebijakan penanggulangan kejahatan memiliki tujuan untuk perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan peredaran minuman keras di Tangerang Selatan, peneliti menggunakan teori kebijakan kriminal. Menurut Muladi (2002: 182), kebijakan kriminal adalah upaya masyarakat yang rasional dan terorganisir untuk menangani kejahatan. Menurut Muladi, kebijakan kriminal dapat ditegakkan secara represif melalui sistem peradilan pidana atau dengan hukuman, dan non-penalti melalui tindakan preventif yang tidak melibatkan sistem peradilan pidana, seperti melalui kerja kesehatan jiwa masyarakat, penyuluhan hukum, pemutakhiran hukum perdata dan hukum administrasi. Pencegahan kejahatan merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal.

Kebijakan kriminal adalah sejenis kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah untuk mencegah dan memberantas kejahatan, juga dikenal sebagai kebijakan kriminal. G Peter Hoefnagels (1969: 57) mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai respon sosial terhadap kejahatan dalam bentuk institusi. Dalam ruang lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan penerapan perangkat hukum pidana, pencegahan daripada hukuman, dan upaya untuk mempengaruhi persepsi publik tentang kejahatan. Hermawan (2006) menjelaskan bahwa isi kebijakan tentunya merupakan respon terhadap suatu masalah. Komponen kedua adalah stakeholder atau pemangku kepentingan dalam kebijakan. Mustopadidjaja (2002) dalam Herman (2002) membagi pemangku kepentingan menjadi dua kategori, yaitu pembuat dan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan. Dalam perumusan kebijakan pidana, secara lebih khusus terdapat tiga badan utama yang dapat berperan sebagai pembuat kebijakan, yaitu lembaga legislatif, lembaga penegak hukum termasuk lembaga yudikatif, dan lembaga regulator (Gilsinan, 1990).

Berikutnya adalah komponen kebijakan yang ketiga, yaitu lingkungan kebijakan. Hellman mengatakan bahwa lingkungan kebijakan dapat dimanifestasikan sebagai tingkat keamanan, kesejahteraan sosial, pengangguran, demokrasi, globalisasi (Hellwig, 2007) dan sebagainya. Respon formal ini dilakukan melalui proses politik oleh pemerintah bersama dengan legislatif sebagai penanggulangan perilaku kriminal yang mengatur perilaku masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dibentuk atas dasar undang-undang dan sistem hukum, serta fungsi dan kewenangannya diatur oleh undang-undang (Mustofa, 2007: 4-14). Jika perilaku suatu masyarakat dianggap sangat merugikan dan membahayakan keseluruhan, maka melalui legislatif, perilaku tersebut akan dimasukkan dalam hukum pidana sebagai perilaku yang dilarang, dan pelakunya akan dikenakan sanksi pidana. Kebijakan kriminal merupakan upaya yang rasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Dalam implementasinya, kebijakan kriminal menggunakan hukum pidana (hukum pidana). Pemilihan dan perumusan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan

kejahatan memang memperhatikan semua faktor yang mendukung bekerjanya hukum.

Pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai bahwa regulasi pengawasan peredaran minuman keras yang ada saat ini masih sangat lemah dengan penerapan pengawasan yang berlaku hanya sebatas melengkapi persyaratan tulisan larangan konsumsi bagi anak dibawah umur (Suara.com, 2021). Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana pihak yang berwenang, lebih spesifiknya pihak Pemerintah Daerah Tangerang Selatan, dalam melakukan upaya mencegah remaja dalam mengonsumsi minuman keras serta mengontrol peredaran minuman keras.

Metode Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan pada pendahuluan, maka dari itu penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif karena penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif karena menggambarkan situasi dimana terjadi banyak penjualan dan peredaran minuman keras di wilayah Tangerang Selatan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota. Penelitian ini peneliti langsung turun ke lapangan ke tempat yang menjual minuman keras namun dengan nama Toko Jamu dan juga datang ke kantor Satpol PP dan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk meminta data dan juga wawancara. Peneliti pada malam hari mendatangi warung dan toko yang terindikasi menjual minuman keras untuk melakukan wawancara langsung kepada penjual guna mendapatkan informasi yang aktual. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara mengenai upaya preventif terhadap pengendalian minuman keras kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan perspektif dari petugas yang berwenang. Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Pendekatan deskriptif berfokus pada pemecahan masalah saat ini atau masalah praktis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis, maka pendekatan ini disebut pendekatan analitis (Nasution, 2003).

Peneliti menggunakan data laporan tahunan kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai bahan untuk melakukan analisis. Dalam penelitian kualitatif deskriptif peneliti melakukan metode pengambilan data observasi, metode ini dilakukan dengan mengamati objek penelitian. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan memperhatikan dan melihat perilaku serta aktivitas individu-individu di lokasi penelitian seperti pada saat melakukan wawancara dengan penjual minuman keras, peneliti memperhatikan perilaku penjual dan lingkungan sekitar. Dalam prosesnya, penulis juga menggunakan metode wawancara. Pada saat pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu menggunakan kamera handphone serta rekaman audio untuk merekam percakapan dengan individu-individu yang bersangkutan serta melakukan wawancara secara daring.

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif pada permasalahan peredaran minuman keras di kalangan remaja di wilayah Tangerang Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif peneliti dapat

menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam terkait dengan pembahasan topik penelitian tentang bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota terkait dengan peredaran minuman keras oleh remaja Tangerang Selatan ada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kebijakan kriminologi dimana pada sebagai bentuk tanggapan dari masyarakat dan masyarakat yang mempunyai wewenang terhadap problematika kejahatan. Tipe penelitian kualitatif deskriptif memudahkan peneliti pada saat melakukan analisis pelaku dan narasumber yang terlibat dalam penelitian ini dan memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan bagaimana suatu kebijakan tersebut berlaku di masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan selama lima bulan terhitung dari bulan Februari 2021 sampai bulan Juli 2021 di wilayah Tangerang Selatan. Tempat penelitian ini akan berfokus pada wilayah Pondok Aren yang menjadi wilayah peredaran minuman keras dan lokasi para narasumber. Penelitian ini akan melibatkan narasumber yang berjumlah 5 orang, yaitu dua remaja pengonsumsi minuman keras, satu penjual minuman keras, satu pihak Kepolisian dan satu pihak Pemerintah Kota.

Hasil dan Pembahasan



Gambar 2. Tempat Razia Miras Pemerintah Tangerang Selatan

Sumber: Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan 2019

Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki Inspektorat. Inspektorat merupakan unsur pengawas pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Inspektorat Kota Tangerang Selatan memiliki kebijakan serta strategi dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian di wilayah Tangerang Selatan dengan cara setiap tahun merencanakan peningkatan kapasitas sistem dalam aspek pendidikan serta memberikan pelatihan yang bersamaan dengan mengoptimalkan sistem dan manajemen pemerintahan, meningkatkan kinerja dan membuat pelayanan publik menjadi lebih efektif di masyarakat, pihak Inspektorat juga meningkatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penyusunan serta pengawasan secara berkala. Dalam persoalan

penerimaan pengaduan bisa melalui surat atau web inspektorat agar masyarakat lebih mudah melakukan pengaduan yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat.

Dalam rangka membantu memelihara menciptakan ketertiban umum, Kota Tangerang Selatan memiliki Peraturan Daerah No 08 Tahun 2016, Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, dan Peraturan Gubernur Kota Tangerang Selatan No 49 Tahun 2016 Tentang Lokasi, Struktur, organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Polisi Pamong Praja menetapkan bahwa Satpol PP bertugas melaksanakan peraturan daerah atau peraturan walikota untuk pemeliharaan ketertiban, kenyamanan, dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menegakkan peraturan daerah kabupaten atau walikota untuk mengatur ketertiban umum, kenyamanan dan ketentraman masyarakat.

Pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol akan mengurangi bentuk ancaman terhadap ketertiban umum dalam masyarakat sehingga menjaga agar kebijakan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan. Pada Peraturan Pemerintah RI nomor 6 Tahun 2010, Polisi Pamong Praja berwenang untuk melakukan penertiban non yustisial terhadap masyarakat, saat ada indikasi terjadinya pelanggaran dapat memberikan penindakan kepada masyarakat, kemudian mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah. Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab kepada Walikota dalam menegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota agar tercipta ketertiban dan kenyamanan pada masyarakat (e-sakip.tangerangselatan.go.id, 2020). Pelaksanaan penegakan ketertiban dalam peredaran minuman keras dapat diawali dengan mekanisme pencegahan yaitu melakukan pengaduan dari masyarakat setempat. Satuan Polisi Pamong Praja sudah memiliki aplikasi Silapperda (Sisi Informasi Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda) untuk memudahkan mekanisme pelaporan terkait adanya pelanggaran Peraturan Daerah yang berada di Tangerang Selatan.

Dalam survei kompilasi produk administrasi bidang hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) Kota Tangerang Selatan tahun 2019 disebutkan bahwa dalam melaksanakan pengendalian wilayah untuk mencapai wilayah yang tertib, pihak Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan melibatkan masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi kebijakan. Dalam rangka mengenalkan suatu kebijakan atau produk hukum kegiatan sosialisasi dilakukan agar suatu kebijakan dapat berfungsi dengan baik, yaitu kebijakan atau hukum sebagai kontrol sosial, bahwa suatu hukum dapat mempertahankan atau menjaga suatu keadaan pada suatu masyarakat agar tetap berada dalam pola tingkah laku yang sesuai dengan norma yang ada pada masyarakat. Mekanisme kontrol sosial akan berguna dalam upaya pencegahan kejahatan atau penyimpangan serta penegakan hukum yang ada pada suatu daerah.

Dalam jurnal Pengendalian Peredaran Minuman beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal di Wilayah Hukum Polres Boyolali pada tahun 2019, ada upaya-upaya yang harus dilaksanakan secara berkala dan tegas agar dapat menekan angka peredaran minuman keras. Upaya yang paling awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan razia terhadap minuman keras,

khususnya pada minuman keras yang ilegal. Upaya penertiban penjualan minuman keras akan berpengaruh pada angka penyalahgunaan minuman keras. Terutama minuman keras dengan kadar alkohol tinggi memang perlu ditertibkan, karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Dengan adanya razia maka peredaran minuman keras akan menurun. Melakukan penertiban kepada penjualan minuman keras yang tidak memiliki izin karena penjual minuman keras yang tidak memiliki izin berdampak besar pada tingkat pengonsumsian minuman keras. Penjualan minuman keras tidak berizin juga didukung karena faktor pemerintah yang tidak mengontrol penjualan minuman keras yang ada pada setiap toko.

Toko atau kios minuman keras juga banyak ditemukan berada dekat dengan pemukiman penduduk sehingga menjadikan peredaran minuman keras semakin dekat dengan masyarakat. Dalam rangka mengontrol peredaran minuman keras maka harus ada upaya pencegahan berupa aturan yang tegas, penyempurnaan kebijakan publik akan menghasilkan suatu kebijakan publik yang ideal untuk masyarakat. Upaya preventif juga perlu dilakukan dengan cara menyampaikan himbuan kepada masyarakat agar sebaiknya menghindari penyalahgunaan minuman keras atau penjualan dan pembelian minuman keras tidak berizin, pihak Kepolisian atau pihak berwenang harus datang kepada masyarakat guna tercipta dialog secara langsung dengan masyarakat untuk memberikan edukasi dan informasi terkait tentang minuman keras. Upaya tersebut berguna untuk menekan angka pengonsumsian minuman keras yang kemudian akan mencegah anak-anak muda dalam pengonsumsian minuman keras. Upaya tersebut dapat menciptakan budaya anti miras di masyarakat, dan ketika budaya ini terbentuk maka upaya pengendalian sosial dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam jurnal yang ditulis oleh Didda Erwin dkk pada tahun 2020 menjelaskan bahwa fenomena yang berkaitan dengan minuman beralkohol di Indonesia sering terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Umumnya fenomena ini terjadi akibat kebijakan pemerintah yang menghambat produksi dan peredaran minuman beralkohol legal sehingga mahal dan sulit diperoleh. Adanya kebijakan pelarangan konsumsi minuman beralkohol berdampak pada besarnya pasar gelap sehingga meningkatkan pasokan minuman haram. Alkohol legal sulit didapat, menyebabkan meningkatnya permintaan akan alkohol ilegal. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, diperlukan penanganan yang efektif untuk mengurangi peredaran miras dalam situasi di mana instansi daerah membantu pemerintah daerah dalam mengedarkan miras ilegal.

Berdasarkan data dan informasi yang ditemukan oleh peneliti, maka peneliti menggunakan teori kebijakan kriminal dan konsep *good governance government*. Dalam kebijakan kriminal, pengembangan analisis kebijakan harus berlangsung dalam konteks negara dan politik yang rasional sebagai aktivitas pengambilan keputusan. Untuk mengatasi suatu masalah, pemerintah sebagai pihak yang berwenang harus menetapkan suatu kebijakan. Pada saat merumuskan Perda, Pemerintah Kota Tangerang Selatan merujuk pada Undang-Undang dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adanya inisiatif pembentukan Perda berasal dari DPRD maupun dari Bupati, kemudian adanya kejelasan tujuan sehingga setiap pembentukan perundang-undangan memiliki tujuan. Hal itu sesuai dengan hasil

wawancara dengan narasumber DN bahwa pada saat mengusulkan Perda yang utama adalah harus disertai dengan tujuan yang jelas.

Dalam teori kebijakan kriminal bahwa kebijakan kriminal bisa dilakukan secara penal dan nonpenal, yaitu dengan sistem peradilan pidana ataupun pencegahan tanpa melibatkan sistem pidana. Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan publik, Pemerintah berupaya mencegah dan menindak kejahatan sejalan dengan upaya Kota Tangerang Selatan dalam mencegah peredaran miras. Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah merumuskan peraturan daerah terkait alkohol yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. Penerbitan IUI, Izin Impor, Izin Edar, Pengusaha Minuman Beralkohol dan SIUP setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan dan perdagangan minuman beralkohol dll di wilayah tersebut.

Kebijakan kriminal muncul sebagai respon masyarakat terhadap kejahatan dalam bentuk institusi, sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber DN bahwa lahirnya sebuah Peraturan Daerah tentang larangan minuman keras berasal dari keinginan masyarakat Tangerang Selatan sehingga pemerintah mewakili masyarakat terkait dengan reaksi sosial sehingga termasuk kedalam pencegahan tanpa pemidanaan sesuai dengan yang dikemukakan oleh J Peter Hoefnagels. Hermawan (2006) menjelaskan bahwa sebuah kebijakan merupakan dua komponen yang pertama adalah pembuat dan pelaksana kebijakan dalam hal ini yaitu pemerintah kota Tangerang Selatan serta petugas yang bertugas di lapangan, kedua adalah kelompok sasaran kebijakan seperti masyarakat dan juga khususnya remaja.

SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK

Adalah tahapan-tahapan yang harus ditempuh / dilakukan untuk dapat memecahkan berbagai masalah publik.



Gambar 3. Siklus Kebijakan Publik

Sumber: Slideshare.com

Ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh atau dilakukan untuk dapat memecahkan masalah publik seperti konsep kebijakan kriminal dimana pada konsep tersebut juga terdapat siklus kebijakan publik. Pada perumusan kebijakan atau formulasi kebijakan, masalah-masalah publik sudah masuk menjadi agenda kebijakan kemudian masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai

kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah seperti penjualan minuman keras di Tangerang Selatan. Pada tahap implementasi, implementasi kebijakan merupakan bentuk dari tahap yang krusial dimana dalam prosesnya suatu kebijakan diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi ini diterapkan dari tahap administrasi publik hingga ke masyarakat agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat dicapai. Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka langkah awal implementasi kebijakan yaitu dengan memiliki situs-situs online yang mudah di akses oleh siapa saja sehingga masyarakat luas dapat mengetahui atau mendapatkan informasi tentang kebijakan-kebijakan yang ada di Tangerang Selatan, salah satunya adalah Perda tentang minuman keras. Kemudian pihak Tangerang Selatan sebelum adanya pandemi sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan anak remaja di sekolah agar Peraturan Daerah yang mengatur tentang minuman keras ini dapat efektif.

Dalam tahap monitoring kebijakan, tahap ini merupakan tahap menjaga agar suatu kebijakan dapat sesuai dengan tujuan yang ada pada tahap perumusan dengan cara menemukan kesalahan pada awal kebijakan diimplementasikan sehingga mengurangi risiko. Kemudian melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan tersebut namun pada hasil wawancara dengan narasumber DN bahwa tidak ada proses monitoring atau merumuskan kembali Peraturan Daerah yang ada. Pada pengawasan minuman keras di Tangerang Selatan memang memiliki tolak ukur. Tolak ukur yang digunakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah program atau kegiatan yang sudah direncanakan seperti sejauh mana peningkatan kualitas dan kuantitas pada pelayanan publik dan peningkatan efektivitas pola keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tolak ukur tersebut dilakukan pemantauan apakah sudah berjalan dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tolak ukur tersebut yang dipakai untuk menekan angka penjualan dan pengonsumsi minuman keras yang kemudian tolak ukur tersebut menjadi acuan keberhasilan dengan mencocokkan dengan hasil. Pada survey dan kompilasi produk administrasi bidang hukum dan HAM Kota Tangerang Selatan tolak ukur kinerja tersebut berpacu pada tugas dan fungsi masing-masing serta program yang telah disusun. Dalam kebijakan pengendalian minuman miras, tolak ukur yang dilihat adalah menurun atau meningkatnya jumlah penjualan minuman keras. Namun, Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi karena Perda yang mengatur tentang minuman keras di Tangerang Selatan ini tidak rinci dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan menangani permasalahan sosial lain sehingga harus mengkaji kebijakan yang lain.

Dalam siklus kebijakan, evaluasi kebijakan masuk kedalam aspek esensial karena sebagai kegiatan yang harus dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian evaluasi kebijakan berguna untuk mengusulkan program-program untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Selanjutnya konsep good governance menyatakan bahwa governance disebut good governance jika mencakup semua mekanisme, proses, dan pranata yang dilalui oleh warga negara dan kelompok masyarakat menggunakan hak-hak hukum dan memenuhi kewajiban untuk menyatakan kepentingannya serta mampu menjembatani perbedaan (Krina, 2003). Pada konsep ini menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), tata kelola yang baik harus mencakup transparansi sehingga ada keterbukaan informasi mengenai program kerja dan

laporan keuangan yang mudah dipahami. Pemerintahan Kota Tangerang Selatan sudah memiliki catatan akhir tahun yang di unggah melalui situs resmi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan namun pada catatan tersebut ditemukan adanya temuan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Konsep tersebut juga menyebutkan pentingnya akuntabilitas, dimana pelaksana harus mempertanggungjawabkan secara terbuka kepada pemberi pengaruh kebijakan untuk setiap kegiatan administrasi pemerintahan. Pada kebijakan yang mengatur minuman keras di Tangerang Selatan, pihak Pemerintah Kota hanya sampai tahap penertiban di masyarakat atau melaksanakan razia ke toko, swalayan dan tempat hiburan malam yang terindikasi menjual minuman keras.

Inspektorat Kota Tangerang Selatan masih tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas secara menyeluruh. Dalam prosesnya, pengawasan yang kompleks membutuhkan sumber daya manusia yang memenuhi standar kualifikasi dan kompeten dalam bidang pengawasan dan pendidikan. Belum optimalnya sistem pengendalian pemerintah seperti terdapat temuan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan bentuk nyata bahwa sistem pengendalian intern masih belum efektif. Kebijakan yang tumpang tindih seperti belum adanya kejelasan yang tegas untuk pengaturan pola hubungan kerja menjadi faktor terhambatnya pelaksanaan ketertiban di masyarakat. Harapan yang tinggi dari masyarakat terhadap Birokrasi Pemerintahan yang bebas dari korupsi, nepotisme, kolusi serta pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas. Dalam prosesnya, fasilitas sarana prasarana kinerja seperti mobilitas dan alat kerja yang tidak menyeluruh membuat kondisi menjadi tidak ideal.

Dalam konsep Good Governance Government juga terdapat aspek pertanggungjawaban, dimana harus ada kepatuhan di dalam suatu pengelolaan suatu organisasi atau lembaga terhadap prinsip yang dibuat dan Undang-Undang atau kebijakan yang berlaku namun pada sistem Pemerintahan di Tangerang Selatan ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum staf hingga petugas di lapangan. Penyimpangan kecil seperti jam kerja yang tidak sesuai aturan hingga pemerasan yang dilakukan petugas di lapangan. Hal ini telah dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber Fizi penjual jamu dan minuman keras, ia mengatakan bahwa saat melakukan razia, oknum petugas meminta sebagian botol minuman kemudian setelah itu tokonya biasa lolos dari razia atau dengan cara membayar sejumlah uang sehingga tokonya tidak ditindak. Lemahnya akuntabilitas seperti kurangnya transparansi juga mempengaruhi dampak dari suatu kebijakan khususnya dalam Peraturan Daerah yang mengatur penjualan minuman keras. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Industri dan Perdagangan Nomor 122 yang mengatur tentang peredaran miras masih kurang detail sehingga lemah penegakannya.

Kesimpulan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan konsep kebijakan kriminal dan konsep Good Governance Government. Peneliti kemudian mengaitkan teori dengan hasil yang didapatkan saat melakukan wawancara.

Wawancara tidak terstruktur yang dilakukan peneliti tidak hanya sebagai hasil penelitian, juga menjadi pembuktian untuk melihat keterkaitan antara teori dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan yang mengatur tentang penjualan dan peredaran minuman keras yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan konsep kebijakan kriminal dengan dilakukan secara penal dan nonpenal, yaitu dengan sistem peradilan pidana ataupun pencegahan tanpa melibatkan sistem pidana seperti tindakan pencegahan dengan merumuskan suatu kebijakan agar menekan angka penjualan minuman keras. Pihak Pemerintah Kota Tangerang selatan juga sudah memisahkan stakeholders dalam dua kelompok yaitu pembuat yaitu Pemerintah Tangerang Selatan bersama dengan DPRD dan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan yaitu masyarakat dan anak remaja.
2. Perumusan dan formulasi kebijakan minuman keras Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan Undang-Undang dan konsep kebijakan publik. namun pada penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan penjualan dan peredaran minuman keras tidak sesuai dengan konsep siklus kebijakan publik dan juga konsep Good Governance Government. Sehingga tata kelola yang baik hanya sampai pada tahap perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan. Permasalahan yang ditemukan oleh peneliti mengenai internal di Pemerintahan Tangerang Selatan juga menunjukkan bahwa tata kelola Pemerintahan masih belum maksimalnya aspek akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban dari pihak Pemerintah terhadap kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan peredaran minuman keras sudah sesuai namun implementasinya tidak bekerja secara maksimal sehingga kebijakan peredaran minuman keras dapat dikatakan bahwa tidak efektif dalam menekan angka peredaran minuman keras di wilayah Tangerang Selatan.

Daftar Pustaka

- 23% Remaja Indonesia Pernah Konsumsi Miras. (2015). Jakarta: Detiknews.com.
- Ahdiat, A. (2019). *Meski Ada Pemusnahan Miras, Konsumsi Alkohol Meningkat*. Jakarta: kbr.id.
- Bustomi, M. I. (2019). *Razia Jelang Natal dan Tahun Baru, Polisi Sita 2.463 Botol Miras di Pondok Aren*. Tangerang Selatan: Kompas.com.
- detiknews. (2015, Maret 09). *23 Persen Remaja Indonesia Pernah Konsumsi Miras*. detik.com.
- Didida Erwin, R. G. (2020). KINERJA KEPOLISIAN SEKTOR SARJO KOTA MANADO DALAM PENANGANAN PENYAKIT MASYARAKAT. *Jurnal Eksekutif*.
- Dkk, H. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

(2019). *SURVEI DAN KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI BIDANG HUKUM DAN HAM KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019*. Tangerang Selatan: Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Ventje, R. S. (n.d.). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAR KERAS .